



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN H CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 521.01/346 /Dispendik/2010

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BAROKAH untuk Mendirikan
KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PRABU SILIWANGI
Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nonformal, diwadahi dalam sebuah kegiatan masyarakat yang disebut Kelompok Belajar atau KEJAR;
c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan KEJAR oleh sebuah Yayasan perlu dikeluarkan Ijin Operasional;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu diterbitkan Ijin Pendirian KEJAR dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5690);
3. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 2 Tahun 2008

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor : 49 tanggal, 17 Nopember 2008;
 3. Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan Ijin pendirian PKBM/Kejar Pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh;
- Membaca :**
- Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BAROKAH Nomor : 01/Y-IB/XII/2008 tanggal, 9 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BAROKAH untuk mendirikan KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PRABU SILIWANGI di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Kedua :** Pemberian ijin pendirian Kelompok Belajar (KEJAR) ini sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Nonformal dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Keempat :** Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Sekolah Dasar untuk melaksanakan pembinaan, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di KEJAR tersebut sesuai pada pasal pertama;
- Kelima :** Menugaskan Kepala UPT Pendidikan dan Penilik terkait di Kecamatan tersebut untuk melaksanakan pembinaan, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di KEJAR dimaksud;
- Keenam :** Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 5 Mei 2010



AACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195804131988021001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Solear Kab. Tangerang
8. Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

Nomor : 421.9/2570/Disdik

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: PKBM PRABU SILIWANGI
Nomor Induk Lembaga/NPSN	: P2965670
Alamat Lengkap	: Perum Bukit Cikasungka Blok DF 13 RT. 03/10 Ds. Cikasungka Kecamatan Solear Kab. Tangerang Provinsi Banten 15730
Nomor Ijin Operasional	: 421.10/346/Dispendik/2010 Tanggal 05 Mei 2010
Status Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BAROKAH
Akta Notaris	: INDRARINI SAWITRI, SH. Nomor : 49 Tanggal 27 Nopember Tahun 2008

Telah melaksanakan Daftar Ulang / Her Registrasi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun pelajaran 2015/2016.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara tersebut melalui surat Nomor : 019/Perm/DUIO/PS/VII/2015. Tanggal 15 Juli 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Tangerang, 02 September 2015
an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIS,

